

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suksesnya pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pembangunan. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional maka peran pajak sebagai sumber penerimaan negara akan semakin besar, baik pada masa kini ataupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak perlu diimplementasikan secara maksimal untuk menjalankan roda pemerintahan dan proses pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber dana yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara yang merupakan cerminan peran masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang.

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang ada saat ini tidak hanya dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan.

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *Budgetair* atau fungsi pembiayaan yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya. Oleh karena itu, peran wajib pajak (WP) dalam pembayaran pajak sangat di harapkan. Dengan peran aktif ini berarti wajib pajak (WP) telah berkontribusi dalam upaya kemandirian pembiayaan pembangunan. Selain itu, pajak juga memberikan sumbangan yang sanagat besar bagi APBN. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu di lakukan upaya-upaya nyata dari pihak terkait dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang dapat di lakukan adalah dengan peningkatan atau penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan. Bentuk penyempurnaan mekanisme perpajakan antara lain dengan di berlakukannya Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang PPh. Sedangkan bentuk penyempurnaan mekanisme perpajakan antara lain dapat di lihat pada penyederhanaan prosedur administratif dengan di berlakukannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk semua jenis pajak dan mekanisme penghitungan sendiri, dan penyeragaman tarif pajak.

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak (WP) menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. WP diberikan kepercayaan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung menyettor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar WP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan di anutnya sistem *self assesment* tersebut maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh WP agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Oleh karena itu informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban WP harus dapat tersosialisasikan dengan luas dan utuh. Salah satu hak WP adalah menerima tanda bukti pemasukan SPT, sedangkan

salah satu kewajibannya adalah mengisi dengan benar SPT tersebut dan melaporkan / memasukkannya kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang di gunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu WP yang ada dan mempunyai kewajiban seperti di atas adalah WP Orang Pribadi. Sebagai sarannya adalah WP Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan kepada KPP tempat WP terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak.

Pada kenyataannya masih saja ada WP yang melakukan kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Orang pribadi. Padahal setiap masa pendistribusian/setiap tahun WP mendapatkan Buku Petunjuk Pengisian SPT yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, selain itu di KPP juga menyediakan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang selalu sedia saat melayani WP dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Pada pasal 4 ayat (1) UU No 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa dalam menyampaikan SPT harus benar, lengkap dan jelas serta di tandatangani. Jadi ketika SPT yang di sampaikan oleh WP belum sesuai dengan ketentuan tersebut, KPP tidak bisa menerimanya. Jadi dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru”** agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengisian SPT.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, perumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimanakah Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Untuk membuka interaksi mahasiswa, dosen, instansi pemerintah dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
- b. Memberikan informasi dan masukan pada WP Orang Pribadi tentang kesalahan yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pengisian berikutnya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan permasalahan lain yang terkait.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis akan direncanakan pada bulan 01 Februari 2014 sampai 31 Maret 2014.

1.4.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara / Kuisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pelayanan dan tempat pelayanan terpadu yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4.5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis mengadakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang. Uraian Tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Serta struktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan yang menjelaskan tata cara pengisian surat pemberitahuan Orang Pribadi supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN